



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marsal Pgl. Isal Bin Ujang
2. Tempat lahir : Sungai Nyalo
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/4 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Taman, Kenagarian Sungai Nyalo IV  
Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas,  
Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 51/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marsal Pgl Isal Bin Ujang bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Marsal Pgl Isal Bin Ujang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Marsal Pgl Isal Bin Ujang, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Taman Kenagarian Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebelum waktu kejadian diatas saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza sedang belajar bersama sama dengan saksi Rizi Srina Putri Pgl Rizi dan Fani Febriani Pgl Fani , lalu saksi Nur Afiatu Niza Pgl Niza menerima

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pnn



telfon dari anak nenek SUNI, kemudian setelah menerima telfon tersebut saksi Nur Afiatu Niza Pgl Niza langsung mengambil nasi dan memberikan nasi tersebut kepada nenek SUNI yang berada disebelah rumah saksi Nur Afiatu Niza Pgl Niza, pada saat nenek SUNI sedang makan datang terdakwa yang mana terdakwa hanya berdiri didepan pintu sambil melihat saksi Nur Afiatu Niza Pgl Niza dan nenek SUNI, lalu terdakwa pergi keluar rumah dan setelah terdakwa pergi saksi Nur Afiatu Niza Pgl Niza kembali ke rumah dan tidak beberapa lama terdakwa kembali datang dan langsung masuk kerumah nenek SUNI, kemudian terdakwa berdiri di depan pintu rumah saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza dan berkata kepada saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza “ambiak HP kau tu anjing” (ambil Hb kamu itu anjing) lalu terdakwa mengambil piring makan yang saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza berikan kepada nenek SUNI dan melemparkan piring tersebut ke arah saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza yang mana posisi saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza sudah diteras rumah, lalu terdakwa menghampiri saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza dan langsung mengayunkan kaki sebelah kanannya ke arah saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza tetapi tidak mengenai tubuh saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan kaki kanannya dan menendangkan sekuat tenaga kearah saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza sehingga mengenai perut sebelah kanan dan saat itu saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza merasa pesakitan, lalu terdakwa pun pergi dengan motornya, yang mana akibat perbuatan tersebut saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza merasakan sakit pada perut dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Marsal Pgl Isal Bin Ujang terhadap saksi korban Nur Afiatu Niza Pgl Niza, berdasarkan Visut Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas IV Koto Mudik pada tanggal 30 Desember 2020 nomor 425/Pusk-IV KTM/XII/2020, yang diperiksa oleh Dr. M. Yasar dengan Hasil Pemeriksaan
  - Keadaan Umum : Pusing
  - Kepala : Tak
  - Leher : Tak
  - Dada : Tak
  - Punggung : Tak
  - Perut : Nyeri tekan perut sebelah kanan
  - Anggota Gerak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas : Bercak merah di pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 2.5cm x 2cm
- Bawah : Tak

Kesimpulan : mengalami memar di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan nyeri tekan di bagian perut sebelah kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Marsal Pgl Isal Bin Ujang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Afiatu Niza Pgl. Niza** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di teras rumah yang mana rumah tersebut beralamat di Kampung Taman, Kenagarian Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi;
  - Bahwa orang tua saksi dan orang tua Terdakwa mempunyai hubungan sepupu;
  - Bahwa Terdakwa menendang bagian perut saksi sebanyak 2 (dua) kali, tendangan yang pertama tidak mengenai perut saksi sedangkan tendangan yang kedua mengenai perut saksi sebelah kanan;
  - Bahwa selain perut, tangan saksi juga terkena tendangan Terdakwa yang pertama;
  - Bahwa tangan saksi terkena tendangan Terdakwa karena saksi pada saat itu melindungi diri dari tendangan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan kaki sebelah kanan pada saat menendang saksi;
  - Bahwa tangan saksi yang terkena tendangan Terdakwa yaitu bagian pergelangan tangan, sehingga pergelangan tangan saksi menjadi memar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasakan sakit atau nyeri di bagian perut saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa Terdakwa hanya menggunakan kakinya saja pada saat menendang saksi dan tidak menggunakan alat lainnya;
  - Bahwa Terdakwa menendang saksi karena saksi memberi makan kepada nenek Terdakwa yang bernama Suni, selain itu antara keluarga saksi dan keluarga Terdakwa juga terdapat permasalahan keluarga;
  - Bahwa setelah Terdakwa menendang saksi sempat terjadi adu mulut antara saksi dan Terdakwa, kemudian karena saksi merasa sakit saksi lari dari tempat kejadian;
  - Bahwa setelah kejadian saksi pergi berobat ke Puskesmas Batang Kapas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Fani Febriani Pgl. Fani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Kampung Taman, Kenagarian Sungai Nyalo IV Koto Mudiak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa kejadian bermula ketika saksi, saksi Pgl. Niza dan Rizi sedang kuliah online, setelah selesai kuliah online saksi Pgl. Niza memberi makan nenek yang tinggal di sebelah rumahnya. Sewaktu saksi Pgl. Niza memberi makan nenek tersebut, Terdakwa marah, lalu piring makan nenek tersebut dilempar keluar, kemudian saksi Pgl. Niza marah-marah atau terjadi cekcok dengan Terdakwa di luar dan Terdakwa langsung emosi, kemudian Terdakwa menendang saksi Pgl. Niza tetapi tidak kena, lalu ditendang lagi untuk yang kedua kali dan mengenai tangan dan perut saksi Pgl. Niza;
  - Bahwa Terdakwa menendang saksi Pgl. Niza menggunakan kaki kanan;
  - Bahwa Terdakwa menendang saksi Pgl. Niza sebanyak 2 (dua) kali tetapi yang pertama tidak kena dan yang kedua baru mengenai saksi Pgl. Niza;
  - Bahwa Terdakwa menendang saksi Pgl. Niza dari samping dan tendangan Terdakwa mengenai perut bagian samping kanan saksi Pgl. Niza;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Pgl. Niza merasakan perutnya sakit dan tidak bisa beraktivitas selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Pgl. Niza pergi berobat ke rumah sakit dan saksi Pgl. Niza tidak dirawat inap di rumah sakit;
  - Bahwa Terdakwa lari setelah menendang saksi Pgl. Niza;
  - Bahwa antara Terdakwa dan saksi Pgl. Niza sempat terjadi percekocokan;
  - Bahwa Terdakwa saat menendang saksi Pgl. Niza menggunakan sandal jepit;
  - Bahwa tangan kanan saksi Pgl. Niza yang juga terkena Tendangan Terdakwa tidak berdarah hanya lebam saja;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **Rizi Srina Putri Pgl. Rizi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Kampung Taman, Kenagarian Sungai Nyalo IV Koto Mudiak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa kejadian bermula ketika saksi, saksi Pgl. Niza dan saksi Pgl. Fani sedang kuliah online, setelah selesai kuliah online saksi Pgl. Niza memberi makan nenek yang tinggal di sebelah rumahnya. Sewaktu saksi Pgl. Niza memberi makan nenek tersebut, Terdakwa marah, kemudian piring makan nenek tersebut dilempar keluar, kemudian saksi Pgl. Niza marah-marah atau terjadi cekcok dengan Terdakwa di luar dan Terdakwa langsung emosi, kemudian Terdakwa menendang saksi Pgl. Niza tetapi tidak kena, lalu ditendang lagi untuk yang kedua kali dan mengenai tangan dan perut saksi Pgl. Niza;
  - Bahwa Terdakwa menendang saksi Pgl. Niza menggunakan kaki kanan;
  - Bahwa Terdakwa menendang saksi Pgl. Niza sebanyak 2 (dua) kali tetapi yang pertama tidak kena dan yang kedua baru mengenai saksi Pgl. Niza;
  - Bahwa Terdakwa menendang saksi Pgl. Niza dari samping dan tendangan Terdakwa mengenai perut bagian samping kanan saksi Pgl. Niza;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Pgl. Niza merasakan perutnya sakit dan tidak bisa beraktivitas selama 2 (dua) hari;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Pgl. Niza pergi berobat ke rumah sakit dan saksi Pgl. Niza tidak dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa lari setelah menendang saksi Pgl. Niza;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Pgl. Niza sempat terjadi percekocokan;
- Bahwa Terdakwa saat menendang saksi Pgl. Niza menggunakan sandal jepit;
- Bahwa tangan kanan saksi Pgl. Niza yang juga terkena tendangan Terdakwa tidak berdarah hanya lebam saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 425/Pusk-IV KTM/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Yasar dan dikeluarkan oleh Puskesmas IV Koto Mudik dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

- Keadaan Umum : Pusing
- Kepala : Tak
- Leher : Tak
- Dada : Tak
- Punggung : Tak
- Perut : Nyeri tekan perut sebelah kanan
- Anggota Gerak
- Atas : Bercak merah di pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 2.5cm x 2cm
- Bawah : Tak

Kesimpulan : mengalami memar di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan nyeri tekan di bagian perut sebelah kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2020 akan tetapi hari dan tanggal kejadian Terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan kejadian tersebut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di Kampung Taman, Kenagarian Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa pulang dari mengojek dan dalam kondisi sudah lelah, Terdakwa melihat nenek Terdakwa sedang makan, kemudian Terdakwa bertanya kepada nenek Terdakwa "sia maagiah makan mak? (siapa yang memberi makan mak?)", lalu dijawab oleh nenek Terdakwa "Niza", kemudian Terdakwa melemparkan piring makan tersebut keluar rumah, kemudian saksi Pgl. Niza marah kepada Terdakwa dan berkata macam-macam, mendengar perkataan saksi Pgl. Niza, Terdakwa langsung menghampirinya dan menendangnya menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Pgl. Niza berkata kepada Terdakwa "mamak mamak indak maacuahan ang do, waang ndak badunsanak do (mamak mamak tidak peduli dengan kamu, kamu tidak berdunsanak/family)", dan juga saksi Pgl. Niza berkata kepada Terdakwa "waang anjiang oi (kamu anjing)";
- Bahwa Terdakwa menendang saksi Pgl. Niza karena saksi Pgl. Niza menyebut Terdakwa dengan sebutan "kaki empat" sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang piring makan nenek Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi Pgl. Niza dan menendangnya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum ada meminta maaf kepada saksi Pgl. Niza;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah tepatnya di teras rumah yang beralamat di Kampung Taman, Kenagarian Sungai Nyalo IV Koto Mudiek,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah menendang saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza;

- Bahwa benar Terdakwa menendang saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, yang mana tendangan pertama tidak mengenai saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza dan tendangan kedua baru mengenai saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza;
- Bahwa benar tendangan Terdakwa mengenai pergelangan tangan kanan dan perut sebelah kanan saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza;
- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum No : 425/Pusk-IV KTM/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan kesimpulan : mengalami memar di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan nyeri tekan di bagian perut sebelah kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza merasakan sakit pada bagian perut dan tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 25 Juni 1894, menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah tepatnya di teras rumah yang beralamat di Kampung Taman, Kenagarian Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah menendang saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza;

Bahwa, Terdakwa menendang saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza saat saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza sedang memberi makan nenek Terdakwa, saat itu antara Terdakwa dan saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza terjadi percekocokan, percekocokan tersebut disebabkan karena sebelumnya antara keluarga saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza dan keluarga Terdakwa juga sudah terdapat permasalahan keluarga dan karena mendengar perkataan saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza, Terdakwa kemudian menjadi emosi sehingga Terdakwa akhirnya menendang saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza;

Bahwa, Terdakwa menendang saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang memakai sandal jepit, tendangan Terdakwa yang pertama tidak berhasil mengenai saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza dan tendangan kedua baru mengenai saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza;

Bahwa, tendangan Terdakwa mengenai bagian perut sebelah kanan saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza sehingga saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza merasakan sakit pada bagian perutnya tersebut dan pada saat saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza mencoba melindungi dirinya dari tendangan Terdakwa, juga mengenai pergelangan tangan kanan saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza sehingga menyebabkan pergelangan tangan saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza menjadi lebam dan setelah Terdakwa menendang saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza, Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa, berdasarkan visum et repertum No : 425/Pusk-IV KTM/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari hasil pemeriksaan diketahui pada bagian perut terdapat nyeri tekan perut sebelah kanan, pada anggota gerak atas Bercak merah di pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 2.5cm x 2cm, dengan kesimpulan : mengalami memar di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan nyeri tekan di bagian perut sebelah kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza merasakan sakit pada bagian perut sebelah kanan dan mengalami lebam



pada pergelangan tangan sebelah kanan serta tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa yang menendang saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza, yang mana tendangan tersebut mengenai bagian perut sebelah kanan dan juga pergelangan tangan sebelah kanan saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza sehingga saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza merasakan sakit pada bagian perut sebelah kanan dan mengalami lebam pada pergelangan tangan kanannya serta saksi Nur Afiatu Niza Pgl. Niza juga tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari telah menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam pengertian penganiayaan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur penganiayaan telah terpanuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (preventif) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan yang merupakan sepupu Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marsal Pgl. Isal Bin Ujang** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukma Triana Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Painan, serta dihadiri oleh Tigor Apred Zenegger, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

TTD

**Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.**

TTD

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Sukma Triana Sari, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)